



P U T U S A N

Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEO ANUGRAH PUTERA KENCANA
NIP : 1671040212920011
Tempat lahir : Palembang
Umur/ Tgl. Lahir : 31 tahun /02 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Jl. Hulubalang 2 Rt 02/02 No 35A Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : POLRI

Terdakwa Deo Anugrah Putera Kencana dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deo Anugrah Putra Kencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menghukum Terdakwa Deo Anugrah Putra Kencana dengan pidana
penjara selama **2 (dua) Tahun**;

3. Barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar Form penerimaan pengaduan nasabah
2. 1 (satu) lembar data rekening nasabah atas nama AHMAD ABIDIN.
3. 1 (satu) bundel laporan data nasabah flag brimo
4. 1 (satu) bundel mutase rekening nasabah atas nama AHMAD ABIDIN;
5. 1 (satu) lembar data maintenance CIF/perubahan data nasabah dan registrasi Mobile Banking;
6. 1 (satu) lembar fotocopy data pembukaan rekening tabungan nasabah.
7. 1 (satu) bundel Mutasi/rekening koran nasabah an. Andre pemilik rekening BRI nomor 034201065478507;
8. 1 (satu) lembar dokumen Pembukaan rekening dan registrasi BRIMO nasabah a.n. ANDRE.
9. 1 (satu) buah rekening BRI dengan nomor rekening 705401007802506 atas nama MUHAMMAD ALDO SATRIA NOVENDIO beserta kartu rekening.
10. 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 30i warna hitam dengan IMEI 1 : 35461683434546 IMEI 2 : 354616834834553;
11. 1 (satu) buah email lajujadi131@gmail.com dengan password yang telah dirubah *****.
12. 8 (delapan) lembar penggalan SOP dan surat pengingat dari Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
13. 4 (empat) lembar foto formulir AR-01 dan FR-01
14. data maintenance CIF/ perubahan data nasabah dan registrasi Mobile Banking
15. 1 (Satu) percakapan whatsapp
16. 3 (tiga) lembar Printout tangkapan layar rekaman CCTV
17. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdr. ZAINAL AMBIAK
18. 1 (Satu) Flashdisk merek Sandisk 8GB warna hitam berisi potongan rekaman CCTV di BRI Unit Kasang Jaya

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 8 warna Hitam dengan imefi 1: 860483064878835
20. 1 (Satu) buah Simcard dengan nomor 085383815102
21. 1 (satu) buah email zainalambiak05@gmail.com dengan password yang telah diubah *****
22. 1 (Satu) akun OVO dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan pin yang telah diubah *****
23. 1 (Satu) akun DANA dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan pin yang telah diubah *****
24. 1 (satu) akun Allo Bank dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan password yang telah diubah *****
25. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hotam 64 GB berisi Video rekaman CCTV Kantor BRI Unit Kasang Jaya
26. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Rotasi Nomor Keputusan: B.03-KC-IV/SDM/01/2023, tanggal 13 Januari 2023
27. 2 (dua) lembar Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap BRI yang dilegalisir atas nama ZAINAL AMBIAK dengan nomor S.340.e.RO-PLG/RHC/PP/06/2023, tanggal 1 Mei 2023
28. 3 (tiga) lembar Salinan surat keputusan penetapan pemegang user ID Nomor Keputusan: 202/KC-IV/SDM/02/2023, tanggal 28 Februari 2023

Nomor 1 s/d 28 Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Zainal Ambiak

4. Menetapkan supaya Terdakwa Deo Anugrah Putra Kencana, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Deo Anugrah Putra Kencana bersama-sama dengan Dopit (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tanggal 05 Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Jalan Jendral Sudirman Kav.4446, Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga atau di peroleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Dopit pada sekitar bulan November 2022, dimana saksi Dopit merupakan kerabat istri Terdakwa
- Selanjutnya karena saksi Dopit mendapat tawaran pekerjaan dari sdr. Imran Alias Joing (belum tertangkap) yaitu mencari beberapa rekening untuk menampung sejumlah uang yang akan dikirim oleh saksi Andre (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. Oki Zainuri (belum tertangkap), lalu sekitar bulan Juni 2023, saksi Dopit menghubungi Terdakwa meminta agar rekening Terdakwa digunakan untuk menerima transferan sejumlah dana dan nanti jika ada dana yang masuk, saksi Dopit akan memberitahukannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa setuju karena dijanjikan oleh saksi Dopit akan diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa
- Kemudian Terdakwa mulai menyiapkan rekening untuk menerima uang transferan tersebut, dimana Terdakwa juga menyuruh saksi Muhammad Aldo Satria Novendio yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk membuka beberapa rekening yang nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk menampung dana transferan
- Selanjutnya Terdakwa memberikan beberapa nomor rekening kepada saksi Dopit, yaitu antara lain :
 1. Rekening BTN, nomor : 0000801500996424 atas nama Muhammad Aldo Satria Novendio
 2. Rekening BRI, nomor : 705401007802506, atas nama Muhammad Aldo Satria Novendio
 3. Rekening BNI, nomor 168592343, atas nama Muhammad Aldo Satria Novendio
 4. Rekening Mandiri, nomor : 1130013373737, atas nama Deo Anugrah Putera Kencana

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekening BRI, nomor : 005901080635505, atas nama Deo Anugrah Putera Kencana;

- Kemudian saksi Dopit mengirimkan nomor-nomor rekening tersebut kepada sdr. Imran Alias Joing dan sdr. Imran Alias Joing memberitahukan Terdakwa sdr.Oki Zainuri telah mentransfer sejumlah uang ke rekening-rekening penampung yang diberikan oleh saksi Dopit dengan memperlihatkan bukti transaksi transfer uang melalui Mobile Banking.

- Kemudian setelah melihat bukti transferan tersebut, lalu saksi Dopit memberitahukan Terdakwa ada dana masuk ke rekening Terdakwa dan saksi Muhammad Aldo Satria Novendio, lalu menyuruh Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali:

1. Tanggal 23 Juni 2023, melakukan penarikan uang di Kantor BCA kurang lebih sekitar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah)

2. Tanggal 24 Juni 2023, mentransferkan kembali ke rekening BRI atas nama Mardia sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ke rekening BNI atas nama DOPIT sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Sumselbabel atas nama Lela Agustina) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).

3. Tanggal 25 Juni 2023, melakukan penarikan uang di Kantor BCA sekitar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Dopit melakukan tarik tunai terhadap seluruh uang tersebut dengan total sebesar Rp.3.013.000.000,- (tiga miliar tiga belas juta rupiah) dan oleh saksi Dopit langsung mengambil bagian Terdakwa dan saksi Dopit kurang lebih sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dan saksi Dopit masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) saksi Dopit serahkan kepada sdr. Imran Alias Joing

- Selanjutnya saksi Ahmad Abidin membuat laporan pengaduan kepada pihak BRI atas kehilangan uang saksi Ahmad Abidin pada rekening BRI nomor 228601000106567 sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) dan oleh pihak BRI telah mengembalikan uang milik saksi Ahmad Abidin sejumlah tersebut diatas.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Daniel Kristianto diberi kuasa oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIE JUNIARSA PURWA NEGARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut diatas saat saksi sedang bekerja di Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di Jl. Jend. Sudirman Kav.4446, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan laporan pengaduan dari nasabah;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, saksi mendapatkan laporan pengaduan dari nasabah atas nama Ahmad Abidin, dimana nasabah tersebut tidak merasa melakukan transaksi namun saldo berkurang. Setelahnya saksi melakukan Analisa atas laporan pengaduan tersebut dan didapati adanya kegiatan yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai nasabah atas nama Ahmad Abidin yang melakukan telepon ke 3 (tiga) Kantor BRI Unit untuk meminta perubahan data diri / CIF (Customer Information File) berupa perubahan nomor telepon dan alamat email. Kemudian orang yang mengaku sebagai nasabah atas nama Ahmad Abidin tersebut juga meminta diregistrasikan IBanking sehingga oleh Kantor BRI Unit tersebut dilakukan penyetujuan registrasi IBanking. Setelah dilakukan penyetujuan registrasi IBanking, pelaku menggunakan IBanking nasabah atas nama Ahmad Abidin untuk melakukan transfer seluruh saldo pada rekening nasabah atas nama Ahmad Abidin;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo pada rekening nasabah atas nama Ahmad Abidin yang telah diambil oleh pelaku sebesar Rp.6.850.104.500, (enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivasi IBanking (Brimo) atas nama Ahmad Abidin dengan cara mengubah Data diri / CIF (Customer Information File), setelahnya melakukan registrasi IBanking dan Ketika selesai didaftarkan, Terdakwa menggunakan IBanking (Brimo) atas nama Ahmad Abidin tersebut untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perubahan data diri / CIF (Customer Information File) dan registrasi IBanking (Brimo) nasabah dengan cara menghubungi kantor BRI Unit Kramat Jaya, kantor cabang Tanjung Priok. Setelahnya pelaku menghubungi kantor BRI unit Rejowinangun, kantor cabang Magelang. Setelah menghubungi kantor BRI Unit Rejowinangun, pelaku menghubungi kantor BRI unit Kubu, kantor cabang Amlapura, Denpasar sehingga pelaku dapat mengaktifkan IBanking (Brimo) nasabah atas nama Ahmad Abidin;
- Bahwa berdasarkan data, nomor telepon nasabah atas nama Ahmad Abidin yang terdaftar sebelumnya adalah 081228384761 dan alamat email nasabah atas nama Ahmad Abidin yang terdaftar sebelumnya adalah AHMADABIDIN20@GMAIL.COM dan setelah Terdakwa menghubungi kantor BRI Unit Kramat Jaya, kantor cabang Tanjung Priok, data tersebut berubah menjadi nomor telepon dengan nomor 087786994309 dan alamat email nasabah atas nama Ahmad Abidin menjadi ahmadabidin125275@gmail.com;
- Bahwa yang menerima telepon Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023 adalah sdr. Muhammad Imam Sujudi selaku supervisor BRI Unit Kramat Jaya dan yang melakukan penyetujuan perubahan nomor telepon dan alamat email adalah sdr. Aprilika Suci Ayu Ningtyas selaku customer service BRI Unit Kramat Jaya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi kantor BRI Unit Rejowinangun, kantor cabang Magelang untuk meminta diubah data diri / CIF (Customer Information File) berupa alamat email nasabah atas nama Ahmad Abidin yang sebelumnya ahmadabidin125275@gmail.com menjadi ahmadabidin120275@gmail.com. Alamat email tersebut berhasil diubah pada esok harinya;
- Bahwa Terdakwa meminta dilakukan registrasi IBanking (Brimo) nasabah atas nama Ahmad Abidin dengan data nomor telepon

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087786994309 dan alamat email ahmadabidin125275@gmail.com.

IBanking tersebut aktif pada hari itu dan sempat dilakukan transaksi oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dari rekening milik nasabah atas nama Ahmad Abidin;

- Bahwa Terdakwa menghubungi kantor BRI unit Rejowinangun pada tanggal 20 Juni 2023 dan langsung meminta diubah alamat email dan meregistrasikan IBanking nasabah atas nama Ahmad Abidin dan aktif pada tanggal tersebut diatas. Alamat email berhasil diubah pada tanggal 21 Juni 2023;

- Bahwa yang melakukan registrasi IBanking adalah sdr. Hani Olivia selaku customer service BRI unit Rejowinangun. Penyetujuan registrasi IBanking adalah sdr. Fian Pimayanti selaku Mantri Unit Rejowinangun. Penyetujuan perubahan alamat email dilakukan oleh sdr. Dhani Nursanti selaku kepala unit Rejowinangun;

- Bahwa setelah berhasil diregistrasi, Terdakwa langsung melakukan transaksi sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), namun setelah itu sdr. Hani Olivia melakukan penonaktifan IBanking nasabah atas nama Ahmad Abidin dan setelahnya dilakukan penghapusan IBanking nasabah atas nama Ahmad Abidin tersebut;

- Bahwa Terdakwa menghubungi kantor BRI unit Kubu, kantor cabang Amlapura, Denpasar untuk meminta diregistrasi IBanking nasabah atas nama Ahmad Abidin. pelaksanaan registrasi IBanking dilakukan oleh sdr. I Wayan Swastika Yuda Brahmantha selaku customer service BRI unit Kubu. Penyetujuan registrasi IBanking juga dilakukan oleh sdr. I Wayan Swastika Yuda Brahmantha menggunakan User ID milik Sdr. I Gusti Ngurah Ardana selaku Kepala Unit Kubu;

- Bahwa prosedur pelaksanaan perubahan data diri/CIF (Costumer Information File) adalah nasabah wajib datang Ke Unit Kerja BRI (tidak dapat diwakilkan) untuk mengajukan perubahan data diri nasabah dengan membawa data diri berupa Kartu Identitas dan bukti kepemilikan rekening seperti kartu ATM dan Buku Tabungan. Kemudian customer service melakukan verifikasi terkait data nasabah berupa kartu identitas dan bukti kepemilikan rekening sekaligus memberikan formulir AR01 yang merupakan formulir perubahan data diri /CIF kepada nasabah untuk diinput/diisi oleh nasabah yang mengajukan perubahan data diri. Setelah Customer Service melakukan verifikasi dicocokkan dengan formulir AR01 yang diisi oleh nasabah, selanjutnya customer service menginput

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



perubahan data CIF di sistem dan kemudian identitas nasabah dan bukti kepemilikan rekening yang dibawa oleh nasabah dimenunjukkan kepada Supervisor / Ka Unit / Asisten Manager Operasional untuk selanjutnya dilakukan penyetujuan terhadap perubahan data diri / CIF tersebut. Kemudian atasan melakukan pengecekan ulang terhadap data diri nasabah. Setelah disetujui oleh atasan, maka data nasabah telah berubah menjadi seperti yang diinginkan oleh nasabah tersebut;

- Bahwa oleh karena adanya kelainan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atas kehilangan uang nasabah atas nama Ahmad Abidin pada rekening BRI nomor 228601000106567 sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah), kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah mengembalikan uang milik saksi Ahmad Abidin sejumlah Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARIF SETIOAJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Kantor Pusat yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat sejak 13 Mei 2020, jabatan saksi sebagai Asistant, saksi bertanggung jawab kepada Supervisor dan Kepala Bagian, tugas saksi menyelesaikan komplain berdasarkan pengaduan nasabah dan melakukan analisa case fraud internal dan eksternal dan melaporkan pelaku fraud ke saluran hukum;

- Bahwa saksi menerima pengaduan nasabah an. Ahmad Abidin pemilik rekening 2286-01-000106-56-7 pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



nomor pengaduan TTB000047335014, dalam laporan pengaduan tersebut nasabah an. Ahmad Abidin menyampaikan bahwa Ybs. merasa tidak pernah memiliki/mempunyai fasilitas Internet Banking/BRIMO dari awal pembukaan rekening, selanjutnya nasabah an. Ahmad Abidin merasa tidak pernah melakukan transaksi Internet Banking/BRIMO pada rekeningnya, kemudian nasabah an. Ahmad Abidin merasa telah kehilangan dana sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) pada periode tanggal 20 s.d 25 Juni 2023;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di BRI pemilik nomor rekening 228601000106567 atas nama Ahmad Abidin, adalah benar merupakan nasabah BRI, cabang Sawangan KC Depok dengan nomor rekening 228601000106567;

- Bahwa data CIF (nomor HP dan alamat e-mail) sebelum tanggal 16 Juni 2023 adalah no HP 081228384761 dan alamat e-mail : ahmadabidin20@gmail.com . Kemudian perubahan data nasabah terjadi pada tanggal 16 Juni 2023 yaitu No HP 087786994309 dan alamat e-mail: ahmadabidin125275@gmail.com. Perubahan data nasabah terjadi kembali pada tanggal 21 Juni 2023 berupa alamat e-mail : ahmadabidin120275@gmail.com;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, pelaku menghubungi customer service kantor BRI Unit Kramat Jaya, Tanjung Priok, berpura-pura sebagai nasabah prioritas BRI atas nama Ahmad Abidin. Kemudian pelaku yang telah mengetahui nomor rekening dan identitas nasabah Ahmad Abidin dapat menjawab semua pernyataan petugas terkait identitas Ahmad Abidin tersebut, lalu pelaku meminta kepada petugas untuk dibantu melakukan perubahan data, karena internet Banking miliknya mengalami kerusakan sehingga tidak bisa transaksi. Kemudian saksi Mohammad Imam Sujudi sebagai Supervisor Kantor BRI Unit Kramat Jaya melakukan pengecekan terhadap nasabah atas nama Ahmad Abidin untuk memastikan bahwa nasabah tersebut adalah nasabah prioritas atau tidak dan setelah mengetahui nasabah atas nama Ahmad Abidin adalah nasabah prioritas, lalu saksi Mohammad Imam Sujudi memproses pengubahan data data nasabah Ahmad Abidin dengan memberikan data nomor telepon dan alamat email yang disebutkan oleh pelaku. Setelah itu data nasabah atas nama Ahmad Abidin tersebut berhasil diubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data CIF (nomor HP dan alamat e-mail) atas nama nasabah Ahmad Abidin sebelum tanggal 16 Juni 2023 adalah no HP 081228384761 dan alamat e-mail : ahmadabidin20@gmail.com. Kemudian perubahan data nasabah terjadi pada tanggal 16 Juni 2023 yaitu No HP 087786994309 dan alamat e-mail: ahmadabidin125275@gmail.com;
- Bahwa selanjutnya setelah data atas nama Ahmad Abidin berhasil dirubah, kemudian Terdakwa menghubungi kembali customer service BRI Unit Rejowinangun KC Magelang untuk meregistrasi mobile banking Brimo atas nama nasabah Ahmad Abidin dan karena Terdakwa dapat menyebutkan data dan identitas atas nama nasabah Ahmad Abidin, petugas BRI Unit Rejowinangun melakukan approval atau persetujuan registrasi mobile banking menggunakan Sistem NDS, yaitu sistem untuk pelayanan BRI termasuk peregistrasian Brimo atau Internet Banking;
- Bahwa perubahan data nasabah terjadi kembali pada tanggal 21 Juni 2023 berupa alamat e-mail : ahmadabidin120275@gmail.com dan setelah mobile banking atas nama Ahmad Abidin tersebut berhasil diaktifkan, Terdakwa langsung mentranfer uang sejumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ke rekening lain, namun setelah itu pihak petugas BRI Unit Rejowinangun, karena merasa curiga membatalkan peregistrasian Brimo atau Internet Banking atas nama Ahmad Abidin, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menggunakan Brimo atau Internet Banking milik nasabah Ahmad Abidin;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mencoba mengaktifkan Brimo atau Internet Banking milik nasabah Ahmad Abidin dengan cara menghubungi customer service BRI Unit Kubu, Amlapura, Bali, berpura-pura sebagai nasabah prioritas atas nama Ahmad Abidin dan karena Terdakwa mengetahui data dan identitas atas nama Ahmad Abidin tersebut, kemudian pihak BRI Unit Kubu, Amlapura, Bali meregistrasikan mobile banking nasabah atas nama Ahmad Abidin;
- Bahwa setelah mobile banking atas nama nasabah Ahmad Abidin berhasil diaktifkan, Terdakwa langsung mentransfer uang dari rekening Ahmad Abidin ke beberapa rekening yang telah disiapkan oleh oleh Dopit Bin Samsu, Imran Alias Joing pada periode tgl. 20 juni 2023 pukul 15:07:59 sampai dengan 25 Juni 2023 pukul 00:42:42 dengan menggunakan aplikasi BRIMO total sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa prosedur pelaksanaan perubahan data diri/CIF (Costumer Information File) adalah nasabah wajib datang Ke Unit Kerja BRI (tidak dapat diwakilkan) untuk mengajukan perubahan data diri nasabah dengan membawa data diri berupa Kartu Identitas dan bukti kepemilikan rekening seperti kartu ATM dan Buku Tabungan. Kemudian customer service melakukan verifikasi terkait data nasabah berupa kartu identitas dan bukti kepemilikan rekening sekaligus memberikan formulir AR01 yang merupakan formulir perubahan data diri /CIF kepada nasabah untuk diinput/diisi oleh nasabah yang mengajukan perubahan data diri. Setelah Customer Service melakukan verifikasi dicocokkan dengan formulir AR01 yang diisi oleh nasabah, selanjutnya customer service menginput perubahan data CIF di sistem dan kemudian identitas nasabah dan bukti kepemilikan rekening yang dibawa oleh nasabah dimenunjukkan kepada Supervisor / Ka Unit / Asisten Manager Operasional untuk selanjutnya dilakukan penyetujuan terhadap perubahan data diri / CIF tersebut. Kemudian atasan melakukan pengecekan ulang terhadap data diri nasabah. Setelah disetujui oleh atasan, maka data nasabah telah berubah menjadi seperti yang diinginkan oleh nasabah tersebut;

- Bahwa oleh karena adanya kelalain pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atas kehilangan uang nasabah atas nama Ahmad Abidin pada rekening BRI nomor 228601000106567 sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah), kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah mengembalikan uang milik saksi Ahmad Abidin sejumlah Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **AHMAD ABIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengurus usaha Depot Isi Ulang Air Minum dan Percetakan;
 - Bahwa saldo yang ada di rekening milik saksi ditransaksikan oleh orang lain yang tidak saksi ketahui;
 - Bahwa saksi memiliki 1 (satu) rekening Bank BRI atas nama Ahmad Abidin dengan nomor rekening 228601000106567, yang saksi buat pada tanggal 25 Januari 2018, di Kantor Cabang Pembantu Sawangan, Depok, saksi menerima buku rekening Tabungan dengan jenis Britama Bisnis dan Kartu ATM;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan registrasi atau mengaktifkan Mobile Banking pada rekening bank BRI milik saksi tersebut dan saldo yang ada pada rekening saksi tersebut adalah kurang lebih Rp.7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi pada rekening milik saksi tersebut. Saksi hanya mengetahui Ketika pihak Bank BRI menelepon saksi bahwa telah terjadi transaksi yang ada pada rekening bank BRI milik saksi atas nama ABIDIN dengan nomor rekening 228601000106567 sebesar sekitar Rp.6.800.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut, selanjutnya saksi membuat laporan pengaduan kepada pihak Bank BRI atas kejadian yang terjadi pada rekening Bank BRI atas nama Ahmad Abidin dengan nomor rekening 228601000106567;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023, saksi menerima telepon dari sdri. Meiranti Noer selaku pegawai BRI yang mengkonfirmasi adanya transaksi di rekening milik saksi, kemudian saksi sampaikan bahwa saksi tidak melakukan transaksi tersebut. Setelah dijelaskan kepada saksi bahwa telah terjadi transaksi pada rekening milik saksi sebesar kurang lebih Rp.6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta rupiah) pada rekening milik saksi, kemudian saksi membuat laporan pengaduan kepada pihak Bank BRI pada tanggal 5 Juli 2023 atas kejadian tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **MEIRANTI NOER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 saat saksi sedang bekerja diluar waktu kerja di BRI Kantor Cabang Pembantu Sawangan, Depok, saksi melihat ada penurunan dana dan transaksi yang mencurigakan pada rekening nasabah atas nama Ahmad Abidin, saksi adalah mengelola rekening milik nasabah tersebut dan nasabah atas nama Ahmad Abidin merupakan nasabah BRI KCP Sawangan, Depok;
- Bahwa nasabah atas nama Ahmad Abidin, memiliki rekening tabungan jenis Britama Bisnis dengan nomor rekening 228601000106567 dan rekening Deposito Rupiah atas nama Ahmad Abidin dengan nomor rekening antara lain 228601000362406, 228601000279409, 228601000502404, 228601000503400 dan 228601000663404;
- Bahwa rekening yang terdapat penurunan dana dan transaksi mencurigakan adalah Rekening Tabungan jenis rekening Britama Bisnis atas nama Ahmad Abidin dengan nomor rekening 2286010001065 dan total nominal transaksi yang keluar adalah Rp.6.850.104.500, (enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saldo yang ada sebelumnya adalah sebesar Rp.7.462.108.844, (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan saksi mengetahui hal tersebut dari sistem BRI yaitu BRISpot Consumer yang mana pada sistem tersebut saksi melihat penurunan simpanan tabungan nasabah yang saksi kelola. Saksi mendapati nasabah atas nama Ahmad Abidin yang paling banyak penurunan dananya di sistem. Setelah saksi cek, transaksi pada rekening nasabah atas nama Ahmad Abidin dilakukan menggunakan Mobile Banking yang mana tercatat sebelum adanya penurunan dana, rekening nasabah atas nama Ahmad Abidin tersebut tidak teregistrasi Mobile Banking sehingga saksi merasa curiga bahwa transaksi pada rekening atas nama Ahmad Abidin tidak dilakukan oleh nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivasi IBanking (Brimo) atas nama Ahmad Abidin dengan cara mengubah Data diri / CIF (Customer Information File), setelahnya melakukan registrasi IBanking dan Ketika selesai didaftarkan, pelaku menggunakan IBanking (Brimo) atas nama Ahmad Abidin tersebut untuk melakukan transaksi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa saldo pada rekening nasabah atas nama Ahmad Abidin yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.6.850.104.500, (enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa oleh karena adanya kelalain pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atas kehilangan uang nasabah atas nama Ahmad Abidin pada rekening BRI nomor 228601000106567 sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah), kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah mengembalikan uang milik saksi Ahmad Abidin sejumlah Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MOHAMMAD IMAM SUJUDI, S.T, M.AP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi ketahui dari dugaan tindak pidana tersebut adalah ada yang orang yang mengaku sebagai nasabah menelepon meminta diubah data diri / CIF (Customer Information File) tanpa datang untuk mengubah data dirinya;
- Bahwa hal tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saat saksi sedang berada di Kantor BRI Unit Kramat Jaya, Tanjung Priok;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada hari ini berdasarkan surat tugas dari PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan saksi dapat menunjukkan kepada pemeriksa surat tugas tersebut;
- Bahwa awalnya sdri. Alysa di Lantai 2 yang menerima telepon karena telepon kantor berada di Lt. 2, kemudian sdri. Alysa memanggil saksi untuk menerima telepon tersebut, sehingga saksi naik ke Lantai 2 untuk menerima telepon tersebut dari sdri. Alysa. Saksi mengambil telepon tersebut, kemudian saksi membawa telepon tersebut ke ruangan saksi di Lantai 1 untuk menerima telepon tersebut namun saat saksi berbicara di telepon tersebut, telepon dengan penelepon tersebut telah terputus.



Tidak lama kemudian, telepon kantor tersebut berdering kembali sehingga saksi mengangkat telepon tersebut;

- Bahwa prosedur pelaksanaan perubahan data diri/CIF (Costumer Information File) adalah nasabah wajib datang Ke Unit Kerja BRI (tidak dapat diwakilkan) untuk mengajukan perubahan data diri nasabah dengan membawa data diri berupa Kartu Identitas dan bukti kepemilikan rekening seperti kartu ATM dan Buku Tabungan. Kemudian customer service melakukan verifikasi terkait data nasabah berupa kartu identitas dan bukti kepemilikan rekening sekaligus memberikan formulir AR01 yang merupakan formulir perubahan data diri /CIF kepada nasabah untuk diinput/diisi oleh nasabah yang mengajukan perubahan data diri. Setelah Customer Service melakukan verifikasi dicocokkan dengan formulir AR01 yang diisi oleh nasabah, selanjutnya customer service menginput perubahan data CIF di sistem dan kemudian identitas nasabah dan bukti kepemilikan rekening yang dibawa oleh nasabah dimenunjukkan kepada Supervisor / Ka Unit / Asisten Manager Operasional untuk selanjutnya dilakukan penyetujuan terhadap perubahan data diri / CIF tersebut. Kemudian atasan melakukan pengecekan ulang terhadap data diri nasabah. Setelah disetujui oleh atasan, maka data nasabah telah berubah menjadi seperti yang diinginkan oleh nasabah tersebut;

- Bahwa penelepon tersebut mengaku sebagai nasabah yang saksi lupa namanya namun saksi hanya mengingat inisial nasabah prioritas BRI atas nama Ahmad Abidin yang mana penelepon tersebut menyebutkan nomor rekening yang saksi tidak ingat. Setelahnya penelepon yang mengaku nasabah tersebut meminta kepada saksi untuk dibantu karena Internet Banking miliknya mengalami kerusakan sehingga tidak bisa transaksi. Penelepon tersebut menyampaikan kepada saksi dengan nada tinggi dengan menyampaikan bahwa penelepon tersebut adalah nasabah prioritas sampai pada akhirnya meminta tolong kepada saksi untuk dibantu mengakses internet banking miliknya kemudian saksi menanyakan nomor telepon dan Alamat email penelepon yang mengaku sebagai nasabah tersebut karena biasanya masalahnya ada pada nomor telepon dan Alamat email;

- Bahwa pengecekan terhadap nasabah tersebut dari nomor rekening yang diberikan oleh penelepon tersebut, saksi melihat di data tersebut nama nasabah, nomor rekening nasabah, dan saldo nasabah sebesar



kurang lebih enam miliar rupiah pada sistem NDS akun milik saksi selaku supervisor;

- Bahwa setelah saksi menanyakan nomor telepon dan Alamat email kepada penelepon yang mengaku nasabah tersebut, saksi mencatat di kertas nomor telepon dan Alamat email yang disebutkan penelepon tersebut yang mana saksi tidak ingat nomor telepon dan Alamat email yang disebutkan penelepon tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai nasabah BRI yang mana penelepon tersebut meminta saksi untuk mengurus Internet Banking miliknya yang bermasalah, saksi membantu penelepon tersebut dengan mengubah data nasabah berupa nomor telepon dan Alamat email sesuai yang disebutkan oleh penelepon tersebut. Saksi meminta sdr. Aprilika Suci Ayuningtyas selaku customer service untuk mengubah data nasabah tersebut dengan memberikan data nomor telepon dan Alamat email yang disebutkan oleh penelepon tersebut. Setelah itu data nasabah tersebut berhasil diubah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **ANDRE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi mengenal sdr. Imron Alias Joing dan saksi pernah bertemu dengan sdr. Imron Alias Joing dan sdr. Oki Zainuri di rumah mertua saksi di Jalan Depati Baridun, Tulung Selapan Ulu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;

- Bahwa yang berperan menghubungi pihak Bank adalah sdr. Oki Zainuri dengan cara berpura-pura menjadi nasabah Bank menyampaikan kepada pegawai Bank untuk meregistrasikan Mobile Banking/Brimo dan meminta diubah data nasabah berupa nomor telepon dan alamat email yang dikuasai oleh sdr. Oki Zainuri sehingga sdr. Oki Zainuri dapat menguasai Mobile Banking/Brimo nasabah tersebut;

- Bahwa nasabah yang Mobile Banking nya berhasil dikuasai sdr. Oki Zainuri adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) sekitar akhir bulan Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Oki Zainuri melakukan hal tersebut di rumah mertua saksi di Jl. Depati Baridun, Tulung Selapan Ulu, Kec. Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan karena saksi yang menyerahkan data nasabah kepada sdr. Oki Zainuri;
- Bahwa data nasabah yang saksi berikan adalah data nasabah BRI atas nama Ahmad Abidin dan saksi mendapatkan data tersebut dari sdr. Aang yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan data berupa foto yang terlihat seperti gambar monitor yang tampilan pada monitor tersebut berisi data nasabah berupa nama nasabah, nomor rekening nasabah, nomor kartu ATM, Alamat lengkap nasabah, nama gadis ibu kandung, nomor telepon, masa berlaku kartu ATM, dan Nomor Induk Kependudukan nasabah;
- Bahwa sdr. Aang mengirimkan data tersebut melalui akun Whatsapp, sedangkan Aang mendapatkannya dari sdr. Papi, sdr. Papi mendapatkan data tersebut dari sdr. Fahrul dan sdr. Fahrul mendapatkan data tersebut dari seseorang yang bernama Alius;
- Bahwa Oki Zainuri memindahkan uang yang ada di rekening BRI atas nama Ahmand Abidin ke rekening yang telah disiapkan oleh sdr.Imran Alias Joing lebih kurang sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- Bahwa uang tersebut dikurangi oleh Oki Zainuri sebanyak 20% (dua puluh persen) untuk biaya sewa rekening senilai kurang lebih Rp.1.280.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada sdr.Imran Alias Joing. Kemudian sisanya sebesar Rp.5.120.000.000,- (lima miliar seratus dua puluh juta rupiah) dibagi sebesar 40% (empat puluh persen) senilai Rp.2.048.000.000,- (dua miliar empat puluh delapan juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Aang untuk dibagikan kepada Aang, Papi, Fahrul dan Alius, sedangkan 60% (enam puluh persen) senilai Rp.3.072.000.000,- (tiga miliar tujuh puluh dua juta rupiah) diambil oleh sdr.Oki Zainuri untuk dibagikan kepada oleh Oki Zainuri, Terdakwa dan sdr.Imran Alias Joing;
- Bahwa sdr. Aang ada memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan pembegian dari sdr. oleh Oki Zainuri Terdakwa terima sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan bagian keseluruhannya senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan antara lain membiayai orang tua dan mertua Terdakwa umrah sebanyak 4 (empat) orang, menyumbangkan uang ke Yayasan Kita Peduli Palembang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya habis Terdakwa penggunaan untuk judi online;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **DOPIT BIN SAMSU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi sebagai agen BRILINK yang mana jasanya adalah menerima Tarik tunai dari nasabah BRI yang mau melakukan Tarik tunai di Toko saya;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening atas nama Ahmad Abidin yang akan mentransferkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa yang saksi siapkan rekening yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diperintah oleh seseorang atas nama sdr.Imran Alias Joing untuk menyiapkan rekening yang akan menerima transfer uang yang kemudian saksi diperintah untuk melakukan Tarik tunai dan menyerahkan uang tersebut ke sdr.Imran Alias Joing;
- Bahwa Terdakwa mau membantu saksi menyiapkan rekening dan melakukan penarikan tunai karena saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mau menggunakan rekening milik saksi karena saksi mengetahui uang yang akan ditransfer adalah uang hasil penipuan atau tindak kejahatan lainnya;
- Bahwa saksi menyiapkan rekening Bank Mandiri atas Nama Terdakwa Deo Anugrah Putera Kencana, rekening Bank BRI atas nama Terdakwa Deo Anugrah Putera Kencana, rekening Bank BNI atas nama Muhammad Aldo Satria Novendio, rekening Bank BTN atas nama Muhammad Aldo Satria Novendio dan rekening Bank BRI atas nama Muhammad Aldo Satria Novendio;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, setelah menerima transfer uang, Terdakwa melakukan penarikan uang di Kantor BCA sekitar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), pada tanggal 24 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, setelah menerima transfer uang, Terdakwa mentransferkan kembali ke rekening BRI atas nama Mardia sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ke rekening BNI atas nama Dopit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Sumselbabel atas nama Lela Agustina sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 25 Juni 2023, setelah menerima transfer uang, Terdakwa melakukan penarikan uang di Kantor BCA sekitar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Dopit melakukan tarik tunai terhadap seluruh uang tersebut dengan total sebesar Rp.3.013.000.000,- (tiga miliar tiga belas juta rupiah) dan oleh saksi Dopit langsung mengambil bagian Terdakwa dan saksi Dopit kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa dan saksi Dopit masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa dan saksi Dopit serahkan kepada sdr. Imran Alias Joing;

- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Joing pemilik rekening BRI atas nama Ahmad Abidin dengan nomor rekening 228601000106567 telah menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Joing, Andre dan Oki sehingga melakukan transfer dari rekening nasabah Ahmad Abidin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **ZAINAL AMBIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Abunjani Sipin sebagai Marketing sejak November 2021 sampai dengan saat ini;

- Bahwa sebelum diangkat sebagai pegawai di PT. Bank Rakyat Indonesia, pada periode 2018 sampai dengan 2020 saksi bekerja di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera yang bergerak dibidang jasa penyediaan sumber daya manusia untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lainnya. Tugas tanggung jawab saksi pada saat bekerja di PT. PKSS adalah bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai Petugas Administrasi KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang mana melakukan pekerjaan menatakerjakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



dokumen kredit yang diajukan nasabah BRI di Kantor BRI Unit Cengal, Ogan Komering Ilir. Pada Tahun 2020, saksi dimutasi atau dipindah tugaskan ke bagian petugas loket pembayaran BRI di Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang tugas tanggung jawabnya adalah melayani pembayaran pajak BPKB dan pembayaran pembuatan SIM. Pada November 2021 saksi dipromosikan menjadi Marketing/mantri di Kantor BRI Unit Kasang Jaya, Jambi yang mana tugas tanggung jawab saksi mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman sampai dengan berhasil melakukan pinjaman di BRI dan mengunjungi nasabah Prioritas Kantor BRI Unit. Pada Bulan Mei 2023, saksi diangkat sebagai Pegawai tetap/ karyawan BUMN PT. Bank Rakyat Indonesia yang bertugas sebagai Marketing/mantri di Kantor BRI Unit Kasang Jaya, Jambi;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan data nasabah atas nama Ahmad Abidin tersebut atas permintaan dari Sdr. Liyus;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Liyus hanya melalui media sosial Whatsapp saja;
- Bahwa Sdr. Liyus yang menghubungi saksi pertama kali;
- Bahwa berdasarkan pesan Whatsapp yang disampaikan oleh sdr. Liyus, sdr. Liyus menyampaikan bahwa dirinya adalah teman dari sdr. Vio Apredi;
- Bahwa setelah sdr. Vio Apredi meminta kepada saksi untuk melakukan pengecekan data nasabah dan pembukaan blokir saldo, saksi menerima permintaan tersebut dan melakukan pengecekan data nasabah tersebut yang akhirnya data yang saksi lakukan pengecekan tersebut saksi kirimkan kepada sdr. Vio Apredi melalui Whatsapp berupa foto layar monitor komputer yang terlihat data nasabah di layar tersebut. Untuk pembukaan blokir saldo pada rekening, saksi masuk ke sistem BRI dan memilih rekening yang diminta oleh sdr. Vio Apredi dengan status diblokir kemudian pada sistem tersebut saksi membuka blokir atas rekening tersebut;
- Bahwa tujuan sdr. Liyus menghubungi saksi adalah sama seperti sdr. Vio Apredi yaitu untuk meminta dilakukan pengecekan data nasabah dan pengecekan rekening koran transaksi nasabah yang diminta oleh sdr. Liyus;
- Bahwa Sdr. LIYUS meminta kepada saksi karena sebelumnya sdr. Liyus mengetahui bahwa sdr. Vio Apredi meminta kepada saksi untuk melakukan pengecekan data nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat permintaan tersebut, saksi lakukan pengecekan terhadap data nasabah yang diminta oleh sdr. Liyus di hari yang sama dan sdr. Liyus juga meminta dilakukan pengecekan terhadap Internet Banking nya teregistrasi atau belum;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening dari sdr. Liyus untuk dilakukan pengecekan data nasabah dan pengecekan registrasi Internet Banking, saksi menunggu sore hari ketika kondisi kantor dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah dirasa cukup sepi, saksi menggunakan komputer mantri/marketing yang ada di kantor untuk mengakses akun WBS milik saksi.
- Bahwa setelah berhasil masuk ke sistem WBS menggunakan akun milik saksi, saksi menggunakan fitur atau menu Account Inquiry dan menginput nomor rekening di fitur tersebut yang hasilnya adalah muncul data nasabah sesuai dengan rekening yang diinput yaitu rekening nasabah atas nama Ahmad Abidin berupa nomor kartu ATM, nama nasabah, alamat, nama ibu kandung, nomor hp, alamat email, NIK, masa aktif kartu;
- Bahwa setelah muncul data nasabah tersebut, saksi memfoto layar monitor yang menampilkan data nasabah tersebut pada point c;
- Bahwa setelah itu, saksi memilih fitur Internet Banking untuk melakukan pengecekan apakah rekening nasabah atas nama Ahmad Abidin telah teregistrasi Mobile Banking atau tidak, setelah saksi menginput nomor kartu ATM ditemukan hasil bahwa rekening tersebut tidak teregistrasi Mobile Banking kemudian saksi memfoto hasil tersebut dari tampilan layar komputer;
- Bahwa setelah mengambil gambar 2 (dua) fitur tersebut, saksi mengirim foto tersebut melalui Whatsapp kepada sdr. Liyus;
- Bahwa menunggu sampai dengan sore hari agar tidak ada yang mengetahui aksi saksi tersebut;
- Bahwa bisa menggunakan semua komputer yang ada di Kantor Unit selama terkoneksi dengan jaringan Intranet Kantor;
- Bahwa menggunakan komputer mantri/marketing karena berada di Lantai 2 (dua) Kantor Unit Kasang Jaya, Jambi sehingga ketika sore hari sudah tidak orang di Lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi pernah menggunakan komputer Customer Service dan komputer Ka Unit;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem WBS adalah sistem yang dimiliki oleh BRI untuk operasional pelayanan kepada nasabah yang mana dimiliki oleh Customer Service dan Ka Unit;
 - Bahwa memiliki akun WBS karena mantri/marketing sebelumnya diberikan akun WBS sehingga saksi ketika menggantikan posisi mantri/marketing tersebut diberikan akun WBS yang ada;
 - Bahwa memiliki akun WBS karena mantri/marketing sebelumnya diberikan akun WBS sehingga saksi ketika menggantikan posisi mantri/marketing tersebut diberikan akun WBS yang ada;
 - Bahwa mengirimkan data nasabah tersebut tidak diperbolehkan untuk dikirimkan ke orang lain;
 - Bahwa setelah mengirimkan foto tersebut, pada hari yang sama atau 1 (satu) hari setelahnya, sdr. Liyus memberikan upah kepada saksi atas kiriman foto tersebut;
 - Bahwa sdr. Liyus memberikan upah kepada saksi dengan membayar ke akun OVO, DANA dan Allo Bank milik saksi dengan nomor 085383815102 yang ditransfer oleh sdr. Liyus menggunakan rekening BNI yang saksi tidak tahu nomor rekeningnya;
 - Bahwa saksi dijanjikan keuntungan sebesar 10 persen mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa rekening Bank BRI atas nama Deo Anugrah Putera Kencana no rek 005901080635505, Terdakwa gunakan untuk menerima gaji atau penghasilan dari pekerjaan saksi sebagai anggota Polri dan untuk menampung uang hasil usaha Terdakwa yaitu usaha papan bunga dan rental sound system;
- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama Deo Anugrah Putera Kencana nomor rekening 1130013373737, saksi gunakan untuk menampung uang hasil usaha saksi yaitu usaha rental papan bunga dan rental sound system;
- Bahwa untuk rekening Bank BRI atas nama Deo Anugrah Putera Kencana no rek 005901080635505, rekening Bank Mandiri atas nama Deo Anugrah Putera Kencana no rek 1130013373737, rekening Bank BCA atas

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Deo Anugrah Putera Kencana no rek 8530260667 dan rekening Bank BCA atas nama Deo Anugrah Putera Kencana no rek 8570328728 uang yang Terdakwa terima tidak menentu dan tidak rutin. Tiap bulan uang masuk secara tidak menentu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali. Setiap uang masuk kurang lebih terima sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa alokasikan ke 4 (empat) rekening yang Terdakwa miliki;

- Bahwa yang disampaikan oleh sdr. Dopit melalui telepon tersebut adalah meminta tolong untuk mengambil uang dan meminta nomor rekening Terdakwa dan rekening Muhammad Aldo Novendio;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari rekening BRI atas nama Ahmad Abidin dengan nomor rekening 228601000106567 pada tanggal 23 Juni 2023, 24 Juni 2023, dan 25 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali menerima uang transferan tersebut. Yang Terdakwa ingat menerima uang tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa menerima transferan dari rekening yang tidak Terdakwa ketahui sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa menerima transferan kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Mandiri dan rekening BRI milik Terdakwa yang Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya. Terdakwa juga menggunakan rekening Muhammad Aldo Novendio yang Terdakwa kuasai yaitu BNI, BTN, dan BRI yang Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa nominal yang Terdakwa terima dari rekening BRI atas nama Ahmad Abidin dengan nomor rekening 228601000106567 kurang lebih sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Bahwa setelah menerima transferan uang tersebut, Terdakwa mengumpulkan uang yang masuk ke rekening Terdakwa dengan cara datang langsung ke Bank BCA pada tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 26 Juni 2023 untuk menarik uang tersebut yang ada pada rekening BCA milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan tunai, Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Dopit di Basement BCA Demang Lebar dan Terdakwa menerima bagian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa telah ditunjukkan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Form penerimaan pengaduan nasabah
2. 1 (satu) lembar data rekening nasabah atas nama AHMAD ABIDIN.
3. 1 (satu) bundel laporan data nasabah flag brimo
4. 1 (satu) bundel mutase rekening nasabah atas nama AHMAD ABIDIN;
5. 1 (satu) lembar data maintenance CIF/perubahan data nasabah dan registrasi Mobile Banking;
6. 1 (satu) lembar fotocopy data pembukaan rekening tabungan nasabah.
7. 1 (satu) bundel Mutasi/rekening koran nasabah an. Andre pemilik rekening BRI nomor 034201065478507;
8. 1 (satu) lembar dokumen Pembukaan rekening dan registrasi BRIMO nasabah a.n. ANDRE.
9. 1 (satu) buah rekening BRI dengan nomor rekening 705401007802506 atas nama MUHAMMAD ALDO SATRIA NOVENDIO beserta kartu rekening.
10. 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 30i warna hitam dengan IMEI 1 : 35461683434546 IMEI 2 : 354616834834553;
11. 1 (satu) buah email lajujadi131@gmail.com dengan password yang telah dirubah *****.
12. 8 (delapan) lembar penggalan SOP dan surat pengingat dari Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
13. 4 (empat) lembar foto formulir AR-01 dan FR-01
14. data maintenance CIF/ perubahan data nasabah dan registrasi Mobile Banking
15. 1 (Satu) percakapan whatsapp
16. 3 (tiga) lembar Printout tangkapan layar rekaman CCTV
17. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdr. ZAINAL AMBIK
18. 1 (Satu) Flashdisk merek Sandisk 8GB warna hitam berisi potongan rekaman CCTV di BRI Unit Kasang Jaya
19. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 8 warna Hitam dengan imefi 1: 860483064878835
20. 1 (Satu) buah Simcard dengan nomor 085383815102
21. 1 (satu) buah email zainalambiak05@gmail.com dengan password yang telah diubah *****

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) akun OVO dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan pin yang telah diubah *****
23. 1 (Satu) akun DANA dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan pin yang telah diubah *****
24. 1 (satu) akun Allo Bank dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan password yang telah diubah *****
25. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hotam 64 GB berisi Video rekaman CCTV Kantor BRI Unit Kasang Jaya
26. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Rotasi Nomor Keputusan: B.03-KC-IV/SDM/01/2023, tanggal 13 Januari 2023
27. 2 (dua) lembar Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap BRI yang dilegalisir atas nama ZAINAL AMBIAK dengan nomor S.340.e.RO-PLG/RHC/PP/06/2023, tanggal 1 Mei 2023
28. 3 (tiga) lembar Salinan surat keputusan penetapan pemegang user ID Nomor Keputusan: 202/KC-IV/SDM/02/2023, tanggal 28 Februari 2023

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga atau di peroleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur "barang siapa" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal saksi Dopit mendapat tawaran pekerjaan dari sdr. Imran Alias Joing (belum tertangkap) yaitu mencari beberapa rekening untuk menampung sejumlah uang yang akan dikirim oleh saksi Andre (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. Oki Zainuri (belum tertangkap), lalu sekitar bulan Juni 2023, saksi Dopit menghubungi Terdakwa meminta agar rekening Terdakwa digunakan untuk menerima transferan sejumlah dana dan nanti jika ada dana yang masuk, saksi Dopit akan memberitahukannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa setuju karena dijanjikan oleh saksi Dopit akan diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai menyiapkan rekening untuk menerima uang transferan tersebut, dimana Terdakwa juga menggunakan rekening saksi Muhammad Aldo Satria Novendio yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk menampung dana transferan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melihat bukti transferan tersebut, lalu saksi Dopit memberitahukan Terdakwa ada dana masuk ke rekening Terdakwa dan saksi Muhammad Aldo Satria Novendio, lalu menyuruh Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali: tanggal 23 Juni 2023, melakukan penarikan uang di Kantor BCA kurang lebih sekitar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), tanggal 24 Juni 2023, mentransferkan kembali ke rekening BRI atas nama Mardia sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ke rekening BNI atas nama DOPIT

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Sumselbabel atas nama Lela Agustina) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan tanggal 25 Juni 2023, melakukan penarikan uang di Kantor BCA sekitar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ahmad Abidin membuat laporan pengaduan kepada pihak BRI atas kehilangan uang saksi Ahmad Abidin pada rekening BRI nomor 228601000106567 sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) dan oleh pihak BRI telah mengembalikan uang milik saksi Ahmad Abidin sejumlah tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga atau di peroleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Ahmad Abidin terdaftar menjadi nasabah BRI KCP Sawangan, Depok sejak tanggal 25 Januari 2018 dengan jenis rekening Britama Bisnis norek 228601000106567, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, saksi Meiranti Noer, yang mengelola;

Menimbang, bahwa berawal saksi Dopit mendapat tawaran pekerjaan dari sdr. Imran Alias Joing (belum tertangkap) yaitu mencari beberapa rekening untuk menampung sejumlah uang yang akan dikirim oleh saksi Andre (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. Oki Zainuri (belum tertangkap), lalu sekitar bulan Juni 2023, saksi Dopit menghubungi Terdakwa meminta agar rekening Terdakwa digunakan untuk menerima transferan sejumlah dana dan nanti jika ada dana yang masuk, saksi Dopit akan memberitahukannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa setuju karena dijanjikan oleh saksi Dopit akan diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai menyiapkan rekening untuk menerima uang uang transferan tersebut, dimana Terdakwa juga menggunakan rekening saksi Muhammad Aldo Satria Novendio yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk menampung dana transferan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan beberapa nomor rekening kepada saksi Dopit, yaitu antara lain rekening BTN, nomor : 0000801500996424 atas nama Muhammad Aldo Satria Novendio, rekening BRI, nomor : 705401007802506, atas nama Muhammad Aldo Satria Novendio, rekening Mandiri, nomor : 1130013373737, atas nama Deo Anugrah Putera Kencana dan rekening BRI, nomor : 005901080635505, atas nama Deo Anugrah Putera Kencana;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dopit mengirimkan nomor-nomor rekening tersebut kepada sdr. Imran Alias Joing dan sdr. Imran Alias Joing memberitahukan Terdakwa sdr. Oki Zainuri telah mentransfer sejumlah uang ke rekening-rekening penampung yang diberikan oleh saksi Dopit dengan memperlihatkan bukti transaksi transfer uang melalui Mobile Banking;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melihat bukti transferan tersebut, lalu saksi Dopit memberitahukan Terdakwa ada dana masuk ke rekening Terdakwa dan saksi Muhammad Aldo Satria Novendio, lalu menyuruh Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali: tanggal 23 Juni 2023, melakukan penarikan uang di Kantor BCA kurang lebih sekitar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), tanggal 24 Juni 2023, mentransferkan kembali ke rekening BRI atas nama Mardia sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ke rekening BNI atas nama DOPIT sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Sumselbabel atas nama Lela Agustina) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan tanggal 25 Juni 2023, melakukan penarikan uang di Kantor BCA sekitar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Dopit melakukan tarik tunai terhadap seluruh uang tersebut dengan total sebesar Rp.3.013.000.000,- (tiga miliar tiga belas juta rupiah) dan oleh saksi Dopit langsung mengambil bagian Terdakwa dan saksi Dopit masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.30.000.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya saksi Dopit serahkan kepada sdr. Imran Alias Joing;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ahmad Abidin membuat laporan pengaduan kepada pihak BRI atas kehilangan uang saksi Ahmad Abidin pada rekening BRI nomor 228601000106567 sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) dan oleh pihak BRI telah mengembalikan uang milik saksi Ahmad Abidin sejumlah tersebut diatas;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “ turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus di duga atau di peroleh dari kejahatan” terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal terpenuhi dan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan Undang-undang, rasa keadilan dan atau tujuan pemidanaan;

Menimbang, menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Kadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.104.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa mendapat imbalan dan telah menikmati bagian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar Form penerimaan pengaduan nasabah
2. 1 (satu) lembar data rekening nasabah atas nama AHMAD ABIDIN.
3. 1 (satu) bundel laporan data nasabah flag brimo
4. 1 (satu) bundel mutase rekening nasabah atas nama AHMAD ABIDIN;
5. 1 (satu) lembar data maintenance CIF/perubahan data nasabah dan registrasi Mobile Banking;
6. 1 (satu) lembar fotocopy data pembukaan rekening tabungan nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Mutasi/rekening koran nasabah an. Andre pemilik rekening BRI nomor 034201065478507;
8. 1 (satu) lembar dokumen Pembukaan rekening dan registrasi BRIMO nasabah a.n. ANDRE.
9. 1 (satu) buah rekening BRI dengan nomor rekening 705401007802506 atas nama MUHAMMAD ALDO SATRIA NOVENDIO beserta kartu rekening.
10. 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 30i warna hitam dengan IMEI 1 : 35461683434546 IMEI 2 : 354616834834553;
11. 1 (satu) buah email lajujadi131@gmail.com dengan password yang telah dirubah *****.
12. 8 (delapan) lembar penggalan SOP dan surat pengingat dari Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
13. 4 (empat) lembar foto formulir AR-01 dan FR-01
14. data maintenance CIF/ perubahan data nasabah dan registrasi Mobile Banking
15. 1 (Satu) percakapan whatsapp
16. 3 (tiga) lembar Printout tangkapan layar rekaman CCTV
17. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdr. ZAINAL AMBIK
18. 1 (Satu) Flashdisk merek Sandisk 8GB warna hitam berisi potongan rekaman CCTV di BRI Unit Kasang Jaya
19. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 8 warna Hitam dengan imefi 1: 860483064878835
20. 1 (Satu) buah Simcard dengan nomor 085383815102
21. 1 (satu) buah email zainalambiak05@gmail.com dengan password yang telah diubah *****
22. 1 (Satu) akun OVO dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan pin yang telah diubah *****
23. 1 (Satu) akun DANA dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan pin yang telah diubah *****
24. 1 (satu) akun Allo Bank dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan password yang telah diubah *****
25. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hotam 64 GB berisi Video rekaman CCTV Kantor BRI Unit Kasang Jaya
26. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Rotasi Nomor Keputusan: B.03-KC-IV/SDM/01/2023, tanggal 13 Januari 2023

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap BRI yang dilegalisir atas nama ZAINAL AMBIK dengan nomor S.340.e.RO-PLG/RHC/PP/06/2023, tanggal 1 Mei 2023

28. 3 (tiga) lembar Salinan surat keputusan penetapan pemegang user ID Nomor Keputusan: 202/KC-IV/SDM/02/2023, tanggal 28 Februari 2023

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Zainal Ambik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP, siapapun yang diputuskan pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputuskan dengan putusan pidana dan tidak ada pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEO ANUGRAH PUTERA KENCANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Form penerimaan pengaduan nasabah
 2. 1 (satu) lembar data rekening nasabah atas nama AHMAD ABIDIN.
 3. 1 (satu) bundel laporan data nasabah flag brimo
 4. 1 (satu) bundel mutase rekening nasabah atas nama AHMAD ABIDIN;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar data maintenance CIF/perubahan data nasabah dan registrasi Mobile Banking;
6. 1 (satu) lembar fotocopy data pembukaan rekening tabungan nasabah.
7. 1 (satu) bundel Mutasi/rekening koran nasabah an. Andre pemilik rekening BRI nomor 034201065478507;
8. 1 (satu) lembar dokumen Pembukaan rekening dan registrasi BRIMO nasabah a.n. ANDRE.
9. 1 (satu) buah rekening BRI dengan nomor rekening 705401007802506 atas nama MUHAMMAD ALDO SATRIA NOVENDIO beserta kartu rekening.
10. 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 30i warna hitam dengan IMEI 1 : 35461683434546 IMEI 2 : 354616834834553;
11. 1 (satu) buah email lajujadi131@gmail.com dengan password yang telah dirubah *****.
12. 8 (delapan) lembar penggalan SOP dan surat pengingat dari Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
13. 4 (empat) lembar foto formulir AR-01 dan FR-01
14. data maintenance CIF/ perubahan data nasabah dan registrasi Mobile Banking
15. 1 (Satu) percakapan whatsapp
16. 3 (tiga) lembar Printout tangkapan layar rekaman CCTV
17. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdr. ZAINAL AMBIAK
18. 1 (Satu) Flashdisk merek Sandisk 8GB warna hitam berisi potongan rekaman CCTV di BRI Unit Kasang Jaya
19. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 8 warna Hitam dengan imefi 1: 860483064878835
20. 1 (Satu) buah Simcard dengan nomor 085383815102
21. 1 (satu) buah email zainalamiak05@gmail.com dengan password yang telah diubah *****
22. 1 (Satu) akun OVO dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan pin yang telah diubah *****



23. 1 (satu) akun DANA dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan pin yang telah diubah *****
24. 1 (satu) akun Allo Bank dengan nomor terdaftar 085383815102 dengan password yang telah diubah *****
25. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hotam 64 GB berisi Video rekaman CCTV Kantor BRI Unit Kasang Jaya
26. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Rotasi Nomor Keputusan: B.03-KC-IV/SDM/01/2023, tanggal 13 Januari 2023
27. 2 (dua) lembar Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap BRI yang dilegalisir atas nama ZAINAL AMBIK dengan nomor S.340.e.RO-PLG/RHC/PP/06/2023, tanggal 1 Mei 2023
28. 3 (tiga) lembar Salinan surat keputusan penetapan pemegang user ID Nomor Keputusan: 202/KC-IV/SDM/02/2023, tanggal 28 Februari 2023

Nomor 1 s/d 28 Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Zainal Ambik

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, yang dihadiri oleh **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, dan **Teguh Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Min Setiadhi, S.H.**, serta dihadiri oleh Yoklina Sitepu, S.H.MHum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.



Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti:

Min Setiadhi, S.H.